



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601  
P A I N A N

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/504/Kpts/Insp-PS/2022

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH (APIP) DAN TIM PEMERIKSA  
DI LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi APIP dan Tim Pemeriksa yang berkinerja baik, perlu adanya pemberian *reward* atas kinerja APIP dan Tim Pemeriksa;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemberian *reward* atas kinerja APIP dan Tim Pemeriksa di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian *Reward* atas kinerja APIP dan Tim Pemeriksa di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Kriteria pemberian reward sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan terhadap ketepatan penyelesaian tugas sesuai dengan Kertas Kerja Audit (KKA) dengan memperhatikan waktu penyelesaian, kualitas dan kuantitas (prosedur, ketepatan, ketelitian, jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) minimal 50% dari jumlah Objek Pemeriksaan dalam Tim Pemeriksa);
- KETIGA : Jenis Reward yang diberikan dapat berupa uang, barang, dan/atau bentuk lain berdasarkan hasil musyawarah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 Februari 2022

INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008

